



**PENYULUHAN HUKUM: PENCEGAHAN PERILAKU
CYBERBULLYING PADA REMAJA DI SMPN 2
BATULAYAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*LEGAL COUNSELING: PREVENTION OF CYBERBULLYING
BEHAVIOR IN TEENAGERS AT SMPN 2 BATULAYAR, WEST
LOMBOK REGENCY*

Ika Yuliana Susilawati

Universitas Mataram

Email: ikayuliana@staff.unram.ac.id

Ayang Afira Anugerahayu

Universitas Mataram

Email: ayangafira@staff.unram.ac.id

Septira Putri Mulyana

Universitas Mataram

Email: septiraputri@unram.ac.id

Muhammad Rifaldi Setiawan

Universitas Mataram

Email: muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id

Ade Sultan Muhammad

Universitas Mataram

Email: adesultan@staff.unram.ac.id

Zahratul'ain Taufik

Universitas Mataram

Email: zahratulain.taufik@unram.ac.id

Abstrak

Bullying tidak hanya ketika pelajar berada di lingkungan sekolah, namun juga dapat terjadi melalui media komunikasi yang dinamakan dengan *cyberbullying*, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada siswa maupun pihak sekolah mengenai bahayanya *cyberbullying* terutama bagi korban sebagai orang yang mendapatkan perilaku tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan mereka. Metode penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan metode penyuluhan langsung yaitu dengan pertemuan untuk mengadakan interaksi langsung antara penyuluh dan sasaran guna menyampaikan informasi dan bertukar pikiran. *Cyberbullying* dapat dicegah melalui pemenuhan pendidikan, pemberdayaan, anak-anak dan remaja, komunikasi antar orang tua, guru, dengan anak-anak dan remaja tentang aktivitas *online*, memberikan dukungan bagi korban, dan mempromosikan perilaku *online* yang positif.

Kata kunci: *Cyberbullying, Remaja.*

Abstract

Bullying is not only when students are in the school environment, but can also occur through communication media called cyberbullying, so that legal counseling activities are needed to provide information, knowledge, and understanding to students and schools about the dangers of cyberbullying, especially for victims as people who experience unpleasant behavior and disrupt their lives. This counseling method will be implemented with a direct counseling method, namely by meeting to hold direct interaction between counselors and targets in order to convey information and exchange ideas. Cyberbullying can be prevented through the fulfillment of education, empowerment, children and adolescents, communication between parents, teachers, with children and adolescents about online activities, providing support for victims, and promoting positive online behavior.

Keywords: *Cyberbullying, Teenagers.*

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi di era globalisasi berkembang dengan pesat di dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu diberikan peluang untuk mengakses semua informasi sesuai dengan keinginan secara bebas dan didukung oleh fasilitas komunikasi yang semakin canggih, sehingga memberikan kemudahan dalam berkomunikasi tanpa batas waktu. Kemudahan berkomunikasi dalam interaksi sosial merupakan wujud dari perkembangan teknologi yang berkembang pesat dan semakin canggih serta memberikan perubahan besar dalam komunikasi masyarakat di era modern.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia Tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5 % yaitu 221,5 juta jiwa.¹ Dari angka tersebut, kegiatan paling mendominasi yaitu mengakses sosial media yang didominasi oleh kalangan remaja untuk dijadikan sebagai sarana mencari informasi, hiburan maupun berkomunikasi dengan teman.

Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dimana terjadi perubahan fisik, mental, dan emosional yang signifikan. Dalam masa peralihan tersebut, tidak jarang remaja melakukan perilaku *bullying*, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. *Bullying* merupakan salah satu bentuk penyimpangan pola bergaul di kalangan remaja yang bertentangan dengan norma sosial, seperti melakukan intimidasi, menghina, melakukan pemalakan, memukul dengan sengaja, melakukan penindasan atau mengganggu orang lain yang lebih lemah sehingga menyebabkan korban terluka maupun depresi. *Bullying* diniatkan dengan tujuan korban merasa tertekan dan menderita serta dilakukan secara berkali-kali oleh seorang pelaku atau secara bersama-sama, yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.²

Bullying dapat terjadi dimana saja seperti sekolah, tempat kerja, rumah, lingkungan masyarakat dan juga di dunia maya. Sekolah menjadi tempat yang rawan terjadinya *bullying*, dimana seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para pelajar untuk berinteraksi dengan teman sebaya melalui belajar dan bermain. Namun,

1 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, n.d.

2 Muhammad Mabur Haslan, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Perundungan (Bullying) Pada Siswa SMPN Se-Kecamatan Kediri Lombok Barat," *CIVICUS* 9 (2021): 24–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6836>.

saat ini sekolah telah menjadi tempat berkembangnya aktivitas negatif, seperti *bullying*. *Bullying* bukan hanya masalah bagi korban namun juga berdampak lebih luas bagi semua anak, baik yang melakukan *bullying*, mereka yang ditindas dan mereka yang menjadi saksi saat *bullying* itu berlangsung.

Kasus *bullying* di lingkungan sekolah masih sering ditemukan terutama saat jam-jam tidak terpantau seperti pada saat istirahat dan pulang sekolah. Data yang bersumber dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPII) menyebutkan kasus *bullying* di Indonesia meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2024 melonjak hingga 573 kasus. Perundungan merupakan salah satu tindakan pidana yang jika terjadi, maka penyelesaiannya dapat melalui mediasi atau dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.³ Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan anak pada tahun 2024 sudah mencapai 141 kasus, yang dimana 35% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan.⁴ Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 30 kasus *bullying* di satuan pendidikan. Angka ini meningkat 9 kasus dari tahun sebelumnya. Dari 30 kasus ini, 50% terjadi di SMP, 30% terjadi di SD, 10% terjadi di jenjang SMA, dan 10% terjadi di jenjang SMK. SMP merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak terjadi *bullying* baik yang dilakukan oleh teman sebaya ke peserta didik maupun oleh pendidik.⁵ Sedangkan data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus *bullying* masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Sementara itu untuk jenis *bullying* yang sering dialami korban ialah *bullying* fisik (55,5%), *bullying* verbal (29,3%), dan *bullying* psikologis (15,2%). Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban *bullying* terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).⁶

Bullying tidak hanya terjadi ketika pelajar berada di lingkungan sekolah, namun juga dapat terjadi melalui media komunikasi yang dinamakan dengan *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang melalui Tindakan perundungan atau intimidasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik, seperti *handphone*, computer, dan juga media komunikasi lainnya. Adapun media sosial yang digunakan untuk melakukan *cyberbullying* seperti Facebook, Instagram, Tiktok, WhatsApp, Messenger, dan permainan daring yang bersifat elektronik lainnya dengan memanfaatkan media tersebut untuk melakukan pelecehan ataupun pengecaman terhadap orang lain.⁷

Cyberbullying di lingkungan sekolah dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk pengaruh lingkungan keluarga, kurangnya pendidikan karakter, tekanan sosial,

3 Kanwil Kementerian Hukum RI NTB, "Kanwil Kemenkum NTB Beri Edukasi Anti Perundungan Di SDN 34 Cakranegara," <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-ntb-beri-edukasi-anti-perundungan-di-sdn-34-cakranegara>, n.d., <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-ntb-beri-edukasi-anti-perundungan-di-sdn-34-cakranegara>.

4 Aris Adi Leksono, "KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi Di Sekolah," <https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415>, n.d., <https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415>.

5 Sania Mashabi dan Ayunda Pininta Kasih, "FSGI: 30 Kasus Perundungan Terjadi Di Sekolah Sepanjang Tahun 2023," <https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/31/102540171/fsgi-30-kasus-perundungan-terjadi-di-sekolah-sepanjang-tahun-2023> Kompas.com, n.d., <https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/31/102540171/fsgi-30-kasus-perundungan-terjadi-di-sekolah-sepanjang-tahun-2023>.

6 Sekolah Relawan, "Kasus Bullying Di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023," <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023>, 2023.

7 Alinda Julietha Adnan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 1 (2024): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>.

pengaruh media sosial, rendahnya pengawasan, kurangnya penegakan aturan, dan masalah psikologis pelaku. Oleh karena itu diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan sekolah, orang tua, dan siswa. Pencegahan utama melibatkan pendidikan tentang etika digital, keterampilan sosial-emosional, dan pembentukan budaya sekolah yang aman. Selain itu, penting untuk memiliki mekanisme laporan yang jelas dan penanganan kasus yang tegas, serta dukungan bagi korban.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, solusi yang dapat dilaksanakan yaitu dengan mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada siswa maupun pihak sekolah mengenai bahayanya *cyberbullying* terutama bagi korban sebagai orang yang mendapatkan perilaku tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan mereka, selain itu tidak menutup kemungkinan korban dapat mengalami trauma sehingga muncul keengganan untuk kembali ke sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat memberi edukasi dan pemahaman kepada siswa tentang perundungan serta lebih memperhatikan perilaku siswa di sekolah. Selain dari pihak sekolah, Orang tua juga harus banyak berkomunikasi dengan anak sebagai langkah awal antisipasi. Guru dan orang tua harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang baik.

Penyuluhan hukum mengenai Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* pada Remaja di Kabupaten Lombok Barat akan menyasar pelajar di bawah naungan SMPN 2 Batu Layar. Materi yang akan disampaikan berkaitan dengan *cyberbullying* sebagai suatu tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah, dimana kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh siswa atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, mencubi, termasuk memeras dan merusak barang-barang milik orang lain, kemudian kekerasan verbal dengan mengancam, memermalukan, sarkasme, mengejek, mengintimidasi, memaki, atau menyebarkan gosip, berikutnya perilaku non-verbal langsung maupun tidak langsung dengan menempelkan ekspresi muka yang merendahkan atau mendiamkan seseorang, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan terakhir pelecehan seksual. Selain itu, terhadap anak di sekolah dapat juga berupa *bullying* relasional yaitu tindakan yang melemahkan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran dan *cyberbullying* yaitu tindakan *bullying* yang dilakukan seiring dengan berkembangnya teknologi pada *platform* internet dan media sosial.

Pemahaman mengenai *bullying* diharapkan dapat menekan angka korban *bullying* maupun *cyberbullying* pada tingkat pelajar di sekolah dengan melibatkan teman sebaya untuk menciptakan budaya yang positif. Adapun target luaran pada pengabdian ini yaitu Publikasi Ilmiah pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* di lingkungan sekolah melalui pembahasan tentang etika digital, *cyberbullying*, cara pencegahan dan cara mengatasinya, baik melalui komunitas sekolah, kebijakan sekolah atau menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung tidak terjadinya *cyberbullying*.

B. METODE

Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran dalam kegiatan penyuluhan ini yaitu pelajar, tenaga pendidik dan pengelola SMPN 2 Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Keterlibatan seluruh pihak sekolah dalam kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk mencegah *cyberbullying* dengan cara meningkatkan kesadaran siswa, guru dan

pengelola sekolah agar mencegah untuk dapat meminimalisir terjadinya perilaku *cyberbullying* di tingkat pelajar, dan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi pelajar.

Metode penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan metode penyuluhan langsung yaitu dengan pertemuan untuk mengadakan interaksi langsung antara penyuluh dan sasaran guna menyampaikan informasi dan bertukar pikiran. Tahapan-tahapannya meliputi:

1. Persiapan untuk menentukan masalah dan kebutuhan masyarakat, membuat rencana penyuluhan, dan mempersiapkan materi penyuluhan. Persiapan ini meliputi:
 - a. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan masyarakat yang akan menjadi fokus penyuluhan dilakukan melalui survey lokasi, wawancara dengan pengelola sekolah, dan mendiskusikan permasalahan.
 - b. Penyusunan Rencana Penyuluhan dengan merumuskan tujuan, sasaran, metode, dan alokasi waktu untuk penyuluhan.
 - c. Persiapan Materi Penyuluhan dengan membuat materi penyuluhan yang relevan dan mudah dipahami oleh sasaran.
2. Pelaksanaan penyuluhan dengan metode ceramah untuk menyampaikan informasi dan mengadakan diskusi. Pelaksanaan penyuluhan meliputi:
 - a. Sesi Penyuluhan dilakukan dengan menyampaikan materi dan mengadakan diskusi dengan sasaran.
 - b. Diskusi dan Tanya Jawab dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi sasaran.
3. Evaluasi keberhasilan penyuluhan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Pengabdian ini memfokuskan pada Penyuluhan Hukum dengan cara sosialisasi dan memberikan edukasi mengenai *cyberbullying* dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang *cyberbullying*.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Cyberbullying merupakan tindakan menyakiti perasaan secara psikis dibanding fisik, dimana korban mengalami permasalahan dalam psiko sosial dan problem kehidupan. Bagi korban, dampak yang dirasakan dapat berupa merasa sedih, cemas, takut dan tidak dapat berkonsentrasi di sekolah. *Cyberbullying* merupakan salah satu dari kelompok *bullying* lainnya. Adapun yang termasuk dalam kategori *bullying* yaitu:

- a. Kontak Fisik Langsung, yaitu tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.
- b. Kontak Verbal Langsung, yaitu tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip.
- c. Perilaku Non-Verbal Langsung, yaitu tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai dengan *bullying* fisik dan verbal.
- d. Perilaku Non-Verbal Tidak Langsung, yaitu Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.

e. *Cyberbullying*, yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana elektronik, seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik melalui internet atau media sosial.⁸

Sebagai bagian dari Lembaga Pendidikan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram bekerjasama dengan SMPN 2 Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dalam menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen FHISIP dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan Tema “Perlindungan Hukum bagi Anak dan Wanita di Era Digitalisasi”. Salah satu topik yang disampaikan dalam Penyuluhan Hukum ini adalah kaitannya dengan “Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* Pada Remaja”. Melalui Penyuluhan Hukum ini siswa diharapkan dapat memahami tindakan yang termasuk dalam kategori *bullying* maupun *cyberbullying*, dampak dan cara pencegahan agar tidak menjadi pelaku ataupun korban dari perilaku *cyberbullying* di lingkungan pelajar, khususnya pada siswa-siswi di SMPN 2 Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyampaian materi Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* Pada Remaja di SMPN 2 Batulayar dimulai dengan pembukaan sebagai maksud untuk menyampaikan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan Penyuluhan Hukum. Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan mengingat tingginya angka *cyberbullying* di tingkat remaja sehingga diperlukan adanya kesadaran bersama tentang pemahaman mengenai pencegahan *cyberbullying*. Kemudian materi dilanjutkan dengan mengenalkan *cyberbullying*, dampak bagi korban dan ancaman sanksi pidana bagi pelaku serta upaya pencegahan *cyberbullying* ditingkat pelajar.



Gambar 1. Penyampaian Materi Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* Pada Remaja di SMPN 2 Batulayar, Kabupaten Lombok Barat

Cyberbullying sebagai suatu tindakan intimidasi yang terjadi dalam dunia maya dan tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya media internet yang digunakan secara negatif

⁸ Amin Tohari Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, “Pencegahan Kasus *Cyberbullying* Bagi Remaja Pengguna Sosial Media,” *Jurnal Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 2 (2021): 77, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>.

melalui proses komunikasi antar personal. *Cyberbullying* dilakukan dengan berbagai cara seperti ejekan, ancaman, hinaan, atau bahkan *hacking*. Fenomena *cyberbullying* juga dipengaruhi oleh pengabaian terhadap norma-norma yang ada sehingga bentuk pelecehan verbal atau ancaman yang ditujukan kepada korban seringkali didasari oleh diskriminasi rasa, agama, gender, orientasi seksual atau kemampuan materiil seseorang. Menurut Willard dan Chadwick, terdapat beberapa aspek perilaku *cyberbullying* yaitu:

- a. Amarah (*Flaming*), yaitu perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Perlakuan ini biasanya dilakukan di dalam chat group di media social seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina orang yang dituju.
- b. Pelecehan (*Harrasment*), yaitu perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan, yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, sms, maupun pesan teks, di jejaring social secara terus menerus.
- c. Fitnah atau Pencemaran Nama Baik (*Denigration*), yaitu perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diejek dan mendapat penilaian buruk dari orang lain.
- d. Peniruan (*Impersonation*), yaitu perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- e. Tipu Daya (*Outing and Trickey*), *Outing* merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi milik orang lain, sedangkan *trickery* merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- f. Pengucilan (*Exclusion*), yaitu tindakan mengabaikan, mengasingkan, atau mengeluarkan seseorang dari suatu grup online atau komunitas, atau memblokir mereka
- g. Penguntitas di Media Sosial (*Cyberstalking*), yaitu perilaku mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
- h. Penyamaran (*Masquerading*), yaitu tindakan berpura-pura menjadi orang lain dengan membuat akun email palsu atau dapat juga menggunakan ponsel orang lain sehingga muncul seolah-olah ancaman.
- i. Nama Samaran (*Pseudonyms*) tidak secara langsung merupakan *cyberbullying*, tetapi dapat berperan dalam memudahkan terjadinya *cyberbullying*. Penggunaan *pseudonyms* dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka, yang dapat mengurangi rasa tanggung jawab dan memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan perundungan dengan lebih mudah.⁹

Seseorang yang menjadi korban *cyberbullying* dapat merasa seperti diserang dari berbagai arah, bahkan hingga sampai di rumah sendiri. Dampaknya dapat bertahan lama dan mempengaruhi seseorang secara mental berupa rasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Secara emosional merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Secara fisik merasa lelah (kurang tidur), atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain dapat membuat seseorang tidak ingin membicarakan atau masalah tersebut. Dalam kasus ekstrem, *cyberbullying* bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri. *Cyberbullying* dapat mempengaruhi seseorang dengan berbagai cara, tetapi tentunya

9 Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati.

masalah ini dapat diatasi dan orang-orang yang terdampak juga dapat memperoleh kembali kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka.¹⁰

Perilaku *Cyberbullying* dapat diinterpretasikan sebagai delik penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan penghinaan*”. Sedangkan perlindungan anak dalam kasus *cyberbullying* secara normatif diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada era digital saat ini, remaja merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap fenomena *cyberbullying*. Faktor psikologis seperti rasa memiliki dan kebutuhan untuk terhubung secara sosial juga berperan besar dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial yang bermasalah dan perilaku *cyberbullying*. Upaya pencegahan *cyberbullying* tidak hanya difokuskan pada pembatasan penggunaan media sosial, namun dapat juga melalui pembelajaran keterampilan sosial dan literasi digital bagi remaja. Selain itu, *cyberbullying* dapat dicegah melalui:

- a. Pendidikan, dengan memberikan pengetahuan komprehensif kepada anak-anak dan remaja tentang risiko yang terkait dengan *cyberbullying* dan cara mengenalinya.
- b. Pemberdayaan, anak-anak dan remaja diberikan alat yang mereka perlukan untuk tetap aman *online*, seperti pengaturan privasi, alat pelaporan, dan pedoman media sosial.
- c. Komunikasi, orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya harus berkomunikasi terbuka dengan anak-anak dan remaja tentang aktivitas *online* mereka dan mendorong mereka untuk berbagi segala kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Komunikasi harus bersifat *non-judgmental* dan mendukung.
- d. Dukungan bagi korban, dapat berupa konseling, dukungan teman sebaya dan kelompok dukungankomunitas. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban untuk sembuh dan pulih.
- e. Mempromosikan perilaku *online* yang positif. Anak-anak dan remaja diajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan kebaikan *online*, seperti halnya mereka melakukannya secara langsung.
- f. Mengembangkan karakter remaja agar bisa menghadapi *cyberbullying* dengan tangguh, sehingga dapat mencari bantuan dan dukunganketika mengalami *cyberbullying*, dan juga harus mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.¹¹

Setelah seluruh materi tersebut di atas tersampaikan, kegiatan penyuluhan hukum dilanjutkan dengan sesi diskusi. Adapun substansi diskusi dengan siswa-siswi dalam penyuluhan *cyberbullying* tersebut yaitu:

- a. Beberapa cara pencegahan yang segera dapat dilakukan meliputi mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang *cyberbullying*, berpikir sebelum berkomentar, membatasi penggunaan media sosial, dan tidak terpancing emosi.
- b. Cara mengatasi perasaan negatif akibat *cyberbullying* yaitu dengan mencari dukungan dari orang yang dipercaya, berfokus pada hal-hal positif dalam hidup, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan.

10 Fransisca Iriani Roesmala Dew, “Pencegahan Cyberbullying Berbasis Pemanfaatan Online Resilience Dan Karakter Remaja,” in *Pertama*, ed. Mira Muarifah, Pertama (Yogyakarta: Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), 21, https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/bukti/penelitian_10797002_2A110224055839.pdf.

11 Dew.

- c. Teman yang menjadi korban *cyberbullying* dapat dibantu dengan beri dukungan emosional, bantu mereka melapor, dan bantu mereka untuk belajar mengatasi dampaknya.
- d. *Cyberbullying* termasuk dalam tindakan ilegal terutama jika melibatkan ancaman, pelecehan, atau ujaran kebencian.
- e. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku *cyberbullying* yaitu sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau peraturan lain yang relevan.
- f. *Cyberbullying* berbeda dari perundungan langsung karena *cyberbullying* dapat terjadi dalam 24 jam selama seminggu, bersifat anonim, dan memiliki audiens yang lebih luas, sehingga dampaknya dapat lebih luas dan sulit untuk dihentikan.



Gambar 2. Diskusi Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* Pada Remaja

Penyuluhan Hukum dengan Topik Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* Pada Remaja ini memberikan hasil pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga empati yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *cyberbullying*, terutama pada remaja, karena apabila tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain (berempati) maka akan sangat berpotensi menimbulkan perilaku *cyberbullying*. Empati dapat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian. Pencegahan perilaku *cyberbullying* dapat dilakukan dengan mengontrol diri sendiri dalam berperilaku terutama menggunakan media sosial secara bijak, pertimbangkan sebelum memposting sesuatu di media sosial, memilih lingkungan sosial yang memiliki nilai dan ajaran yang positif, menghindari agar tidak memberikan informasi yang tidak valid, mencegah seseorang agar tidak menjadi pelaku *cyberbullying*. Pengguna internet harus memiliki nilai-nilai respek, tanggungjawab, ketanggahan, keteladanan dan hubungan, dengan mengajarkan

untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, serta memahami perbedaan budaya dan keragaman, serta kesadaran atas perilaku *online* yang dilakukan dan konsekuensinya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat tentang Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* Pada Remaja di SMPN 2 Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada siswa-siswa agar tidak menjadi pelaku *cyberbullying*, memahami dampak dan cara mencegahnya. Selain itu dibutuhkan juga upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk remaja, orang tua, guru, dan pihak berwenang untuk mencegah perilaku *cyberbullying* dan menangani jika terjadi kasus *cyberbullying*, termasuk memberikan dukungan, dan membangun keterampilan, remaja dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan *online* yang aman dan positif. *Cyberbullying* dapat dicegah melalui pemenuhan pendidikan, pemberdayaan, anak-anak dan remaja, komunikasi antar orang tua, guru, dengan anak-anak dan remaja tentang aktivitas *online*, memberikan dukungan bagi korban, dan mempromosikan perilaku *online* yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Alinda Julietha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 1 (2024): 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>.
- Dew, Fransisca Iriani Roesmala. "Pencegahan Cyberbullying Berbasis Pemanfaatan Online Resilience Dan Karakter Remaja." In *Pertama*, edited by Mira Muarifah, Pertama., 21. Yogyakarta: Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023. https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10797002_2A110224055839.pdf.
- Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, Amin Tohari. "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *Jurnal Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 2 (2021): 77. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>.
- Haslan, Muhammad Mabur. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Perundangan (Bullying) Pada Siswa SMPN Se-Kecamatan Kediri Lombok Barat." *CIVICUS* 9 (2021): 24–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6836>.
- Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, n.d.
- Kasih, Sania Mashabi dan Ayunda Pininta. "FSGI: 30 Kasus Perundangan Terjadi Di Sekolah Sepanjang Tahun 2023." <https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/31/102540171/fsgi-30-kasus-perundangan-terjadi-di-sekolah-sepanjang-tahun-2023> Kompas.com, n.d. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/31/102540171/fsgi-30-kasus-perundangan-terjadi-di-sekolah-sepanjang-tahun-2023>, .

- Leksono, Aris Adi. “KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi Di Sekolah.” <https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415>, n.d. <https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415>.
- NTB, Kanwil Kementerian Hukum RI. “Kanwil Kemenkum NTB Beri Edukasi Anti Perundungan Di SDN 34 Cakranegara.” <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-ntb-beri-edukasi-anti-perundungan-di-sdn-34-cakranegara>, n.d. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-ntb-beri-edukasi-anti-perundungan-di-sdn-34-cakranegara>.
- Relawan, Sekolah. “Kasus Bullying Di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023.”, <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023>, 2023.